



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN NGLIPAR
DESA NATAH

Alamat : Jln. Nglipar-Ngawen Km 09 Natah Nglipar Gunungkidul. Kode Post 55852

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 17 / Pem / II / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Natah, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, menerangkan bahwa :

Nama : SPS. MAWAR SEJAHTERA
Tgl Berdiri : 11 - 07 - 2012
Alamat : Blimbeman I, Natah, Nglipar, gunungkidul

Adalah benar-benar ber KBM di wilayah Desa Natah, sesuai alamat tersebut diatas dan sampai surat keterangan ini di terbitkan masih berjalan dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Natah, 16 - 02 - 2015

Kepala Desa





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 4211/089 /KPTS/2013

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD SEJENIS MAWAR
SEJAHTERA BLEMBEMAN, DESA NATAH, KECAMATAN NGLIPAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Satuan PAUD Sejenis Mawar Sejahtera Blembeman, Desa Natah, Kecamatan Nglipar telah melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan menyampaikan surat permohonan ijin operasional Nomor 01/SPS MS/I/2013, tanggal 11 Januari 2013;

b. bahwa lembaga sebagaimana tersebut butir a dinyatakan layak untuk melaksanakan layanan program pendidikan anak usia dini dan layak untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis Mawar Sejahtera Blembeman, Desa Natah, Kecamatan Nglipar;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini program layanan Satuan PAUD Sejenis kepada lembaga/Satuan PAUD Sejenis **MAWAR SEJAHTERA** Blimbeman, Desa Natah, Kecamatan Nglipar
- KEDUA : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Ijin operasional penyelenggaraan program akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Mei 2013



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y